



P U T U S A N

No. 2138 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. MARKUS KARUBABA, MM ;**
Tempat lahir : Serui ;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun/14 Februari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lapas Serui / Jalan Jenderal Sudirman
Distrik Yapen Selatan, Kabupaten
Kepulauan Yapen ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Sekda Kab. Yapen Waropen
Periode tahun 2001 s/d 2007) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bersama-sama dengan pelaku lainnya Drs. PHILIPS WONA selaku pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, dan RABUNAWATI selaku pejabat Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara persis pada kurun waktu antara tanggal 14 April 2004 s.d 30 November 2004, atau setidaknya pada saat Penggunaan Dana APBD Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Setda Kabupaten Yapen Waropen atau Bank Mandiri Cabang Serui Jl. Diponegoro - Serui atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, orang yang

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, adapun kronologis/cara perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 di Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen telah dilakukan pencairan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah), pencairan dana tersebut tidak prosedural dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tutup anggaran tahun 2004 bahkan sampai dengan sekarang.

Pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 April 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda dalam koordinasi dengan Departemen agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk kepentingan tugas lain Bapak Bupati Kabupaten Yapen Waropen”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang berada di kas dan menyerahkan langsung kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (tanda pembayaran) tertanggal 6 Juni 2004 Nomor 24 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;
2. Pada tanggal 19 Mei 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen

sebesar

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 19 Mei 2004 perihal: "harap dikeluarkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati di Jakarta". Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA ;

3. Pada tanggal 27 Mei 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 27 Mei 2004 yang berbunyi "untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam Kab YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)". Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang berada di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (tanda pembayaran) pada tanggal 17 Mei 2004 Nomor 47 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 6 Juni 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar
Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 6 Juni 2004 yang berbunyi “dalam koordinasi dengan Departemen agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah)”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA ;
5. Pada tanggal 16 Juni 2004 Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang berbunyi “untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)” dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI yang pada saat berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen. Kemudian setelah bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 17 Juni 2004. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 30 Juni 2004 Nomor 89 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;
6. Pada tanggal 25 Juni 2004 Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang “berbunyi untuk menunjang tugas dinas dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI yang pada saat itu berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen kemudian setelah menerima Disposisi dari Bupati tersebut, bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 25 Juni 2004 Nomor : - Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

7. Pada tanggal 14 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA untuk mencairkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 Agustus 2004 yang berbunyi "harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati". Kemudian tanggal 24 Agustus 2004 pada saat itu bendahara sedang berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen kemudian menerima Disposisi tersebut. Setelah itu selaku bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri. Kwitansi tanggal 26 Agustus 2004 Nomor : 52 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;
8. Pada tanggal 18 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 20.005.000,00 (dua puluh juta lima ribu Rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Terdakwa Drs.

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 20.005.000,00 (dua puluh juta lima ribu Rupiah) untuk menunjang kegiatan dinas Bupati”. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 20.005.000,00 (dua puluh juta lima ribu Rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI. Kemudian ELI WIHIAWARI pada tanggal 18 Agustus 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA ;

9. Pada tanggal 18 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA secara langsung meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI di ruangan Sdri. RABUNAWATI yang diterima tanggal 18 Agustus 2004 sesuai Kwitansi (tanda pembayaran). Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2004 Nomor : 02 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 23 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA secara langsung kepada Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal

23 Agustus 2004 yang berbunyi "harap dikeluarkan dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati". Kemudian pada tanggal

23 Agustus 2004 Disposisi tersebut diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen. Setelah menerima disposisi tersebut Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan menyerahkan langsung kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 25 Agustus 2004 Nomor : 48 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

11. Pada tanggal 25 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 Agustus 2004 yang berbunyi "dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu Rupiah) ke rekening Bupati Kab Yapen Waropen untuk menunjang kegiatan dinas Bupati".

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian pada tanggal

26 Agustus 2004 Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) menggunakan kwitansi (tanda pembayaran) tertanggal 2 September 2004 Nomor : 6 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 yang ditandatangani ELI WIHIAWARI tanggal 26 Agustus 2004. Pada hari itu juga tanggal 26 September 2004 Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA (Bupati) ;

12. Pada tanggal 25 September 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA secara langsung kepada Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta lima Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 September 2004 yang berbunyi "dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Operasional Bupati Kab. YAWA ke Jakarta". Kemudian pada tanggal 25 September 2004 Disposisi Sekda diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian pada hari itu juga Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 25 September 2004 Nomor : 35 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

13. Pada tanggal 30 November 2004 Drs. PHILIPS WONA Bupati Kab. Yapen Waropen menelepon RENE FRANS TANSIL, SE (Staf Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan pada Sub Perbendaharaan Pemda Kab. Yapen Waropen) dan diperintahkan untuk menghubungi Bendahara yaitu RABUNAWATI untuk meminta dana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk dikirimkan kepada Drs. PHILIPS WONA. Setelah itu RENE FRANS TANSIL, SE sampaikan kepada Bendahara RABUNAWATI perintah Bupati tersebut, dan Bendahara RABUNAWATI menyampaikan dana yang dimintakan tidak tersedia di dalam kas bendahara dengan catatan akan dimintakan sesuai dengan permintaan beliau (Bupati). Akan tetapi pada saat itu Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati mendesak atau meminta secara cepat karena Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati tahu bahwa uang yang dimintakan itu akan diproses oleh bendahara maka Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati menelpon Kepala Cabang Bank Papua di Serui Kepala Cabang Bank Papua (SILAS WATEM) menyetujui permintaan Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati. Setelah disetujui RENE FRANS TANSIL, SE di telepon oleh Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati untuk mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) di Bank Papua. Kemudian RENE FRANS TANSIL, SE ambil uang tersebut dan kirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui No. 123.00.0021645.9 an. PHILIPS WONA. RENE FRANS TANSIL, SE tidak tahu uang tersebut bersumber dari mana dan mau digunakan untuk apa oleh Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati ;

Total dana yang di terima oleh Drs. PHILIPS WONA adalah Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2004 mengenai penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bahwa semestinya Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA dan RABUNAWATI, tidak mengeluarkan uang dari kas Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen untuk kegiatan Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kabupaten Yapen Waropen, karena untuk kegiatan operasional Bupati sudah ada pos anggarannya yaitu di Bendahara Bupati yang dikelola oleh ELI WIHIAWARI dan untuk Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan hanya diperuntukkan untuk kegiatan sebagaimana pada lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI). Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.
3. Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI).

Bahwa atas adanya pencairan dana tersebut, orang lain Drs. PHILIPS WONA memperoleh/menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang-lebih : Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah) ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya Drs. PHILIPS WONA dan RABUNAWATI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara/keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada tahun Anggaran 2004 sebesar kurang lebih Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah). Atau setidaknya sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang terlampir dalam perkara ini (Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPKRI Nomor : /HP/XIV.8/ 04/2006 Tanggal 28 April 2006) ;

Bahwa perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya peran serta secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya Drs. PHILIPS WONA dan RABUNAWATI dan pencairan tersebut dilakukan beberapa kali pencairan sampai dengan 13 (tiga belas) kali pencairan di pandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan/diteruskan ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yakni “orang yang turut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara berlanjut ” pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 khususnya terhadap dana APBD Kabupaten Yapen Waropen yang berada pada Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bersama-sama dengan pelaku lainnya Drs. PHILIPS WONA selaku pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, dan RABUNAWATI selaku pejabat Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara persis pada kurun waktu antara tanggal 14 April 2004 s.d 30 November 2004, atau setidaknya pada saat Penggunaan Dana APBD Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Setda Kabupaten Yapen Waropen atau Bank Mandiri Cabang Serui Jl. Diponegoro - Serui atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, adapun kronologis/cara perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 di Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen telah dilakukan pencairan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah), pencairan dana tersebut tidak procedural dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tutup anggaran tahun 2004 bahkan sampai dengan sekarang.

Pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 April 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk kepentingan tugas lain Bapak Bupati Kabupaten Yapen Waropen”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang berada di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 6 Juni 2004 Nomor 24 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;
2. Pada tanggal 19 Mei 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 19 Mei 2004 perihal : "harap dikeluarkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati di Jakarta". Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA ;

3. Pada tanggal 27 Mei 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 27 Mei 2004 yang berbunyi "untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam Kab YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)". Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yang berada di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) pada tanggal 17 Mei 2004 Nomor 47 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 6 Juni 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 6 Juni 2004 yang berbunyi “dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah)”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA ;
5. Pada tanggal 16 Juni 2004 Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang berbunyi “untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)” dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI yang pada saat berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen. Kemudian setelah bendahara mengabil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 17 Juni 2004. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 30 Juni 2004 Nomor 89 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;
6. Pada tanggal 25 Juni 2004 Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang “berbunyi untuk menunjang tugas dinas dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)”. Dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI yang pada saat itu berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen kemudian setelah menerima Disposisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bupati tersebut, bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 25 Juni 2004 Nomor : - Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

7. Pada tanggal 14 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA untuk mencairkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 Agustus 2004 yang berbunyi “harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati”. Kemudian tanggal 24 Agustus 2004 pada saat itu bendahara sedang berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen kemudian menerima Disposisi tersebut. Setelah itu selaku bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri. Kwitansi tanggal 26 Agustus 2004 Nomor : 52 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

8. Pada tanggal 18 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telepon yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 20.005.000,00 (dua puluh juta lima ribu Rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 20.005.000,00 (dua

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta lima ribu Rupiah) untuk menunjang kegiatan dinas Bupati". Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 20.005.000,00 (dua puluh juta lima ribu Rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI. Kemudian ELI WIHIAWARI pada tanggal 18 Agustus 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA ;

9. Pada tanggal 18 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA secara langsung meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal

18 Agustus 2004 yang berbunyi "dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. YAWA ke Jakarta". Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI di ruangan Sdri. RABUNAWATI yang diterima Tanggal 18 Agustus 2004 sesuai Kwitansi (Tanda Pembayaran). Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2004 Nomor : 02 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

10. Pada tanggal 23 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA secara langsung kepada Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal

23 Agustus 2004 yang berbunyi "harap dikeluarkan dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati". Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2004 Disposisi tersebut diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen. Setelah menerima disposisi tersebut Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan menyerahkan langsung kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 25 Agustus 2004 Nomor : 48 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

11. Pada tanggal 25 Agustus 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA melalui telepon yang pada saat itu berada di luar kota meminta Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 Agustus 2004 yang berbunyi "dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu Rupiah) ke rekening Bupati Kab Yapen Waropen untuk menunjang kegiatan dinas Bupati". Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2004 Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 50.005.000,00 (lima puluh juta lima ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 2 September 2004 Nomor : 6 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 yang ditandatangani ELI WIHIAWARI tanggal 26 Agustus 2004. Pada hari itu juga tanggal 26 September 2004 Bendahara

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Bupati (ELI WIHIAWARI) mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA (Bupati) ;

12. Pada tanggal 25 September 2004 atas permintaan Drs. PHILIPS WONA secara langsung kepada Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta lima Rupiah). Kemudian Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 September 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk menunjang kegiatan Operasional Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”. Kemudian pada tanggal 25 September 2004 Disposisi Sekda diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian pada hari itu juga Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 25 September 2004 Nomor : 35 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 ;

13. Pada tanggal 30 November 2004 Drs. PHILIPS WONA Bupati Kab. Yapen Waropen menelepon RENE FRANS TANSIL, SE (Staf Bagian Keuangan pada Sub Perbendaharaan Pemda Kab. Yapen Waropen) dan diperintahkan untuk menghubungi Bendahara yaitu RABUNAWATI untuk meminta dana sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) untuk dikirimkan kepada Drs. PHILIPS WONA. Setelah itu RENE FRANS TANSIL, SE sampaikan kepada Bendahara RABUNAWATI perintah Bupati tersebut, dan Bendahara RABUNAWATI menyampaikan dana yang dimintakan tidak tersedia di dalam kas bendahara dengan catatan akan dimintakan sesuai dengan permintaan beliau (Bupati). Akan tetapi pada saat itu Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati mendesak atau meminta secara cepat karena Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati tahu bahwa uang yang dimintakan itu akan diproses oleh bendahara maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati menelpon Kepala Cabang Bank Papua di Serui Kepala Cabang Bank Papua (SILAS WATEM) menyetujui permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati. Setelah disetujui RENE FRANS TANSIL, SE di telepon oleh Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati untuk mengambil uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) di Bank Papua. Kemudian RENE FRANS TANSIL, SE ambil uang tersebut dan kirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui No. 123.00.0021645.9 an. PHILIPS WONA. RENE FRANS TANSIL, SE tidak tahu uang tersebut bersumber darimana dan mau digunakan untuk apa oleh Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati.

Total dana yang di terima oleh Drs. PHILIPS WONA adalah Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2004 mengenai penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bahwa semestinya Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM dan RABUNAWATI, tidak mengeluarkan uang dari kas Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen untuk kegiatan Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kabupaten Yapen Waropen, karena untuk kegiatan operasional Bupati sudah ada Pos Anggarannya yaitu di Bendahara Bupati yang dikelola oleh ELI WIHIAWARI dan untuk Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan hanya diperuntukkan untuk kegiatan sebagaimana pada lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI. Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.
3. Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI).

Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam hal ini Terdakwa telah memanfaatkan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai seorang pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yakni turut melakukan suatu proses pencairan dan penggunaan dana APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 yang berada pada Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen tanpa mengikuti tata cara/prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bahwa atas adanya pencairan dana tersebut, orang lain Drs. PHILIPS WONA memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih: Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya Drs. PHILIPS WONA dan RABUNAWATI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara/keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen pada tahun Anggaran 2004 sebesar kurang-lebih Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah). Atau setidaknya sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang terlampir dalam perkara ini (Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPKRI Nomor : /HP/XIV.8/04/2006 Tanggal 28 April 2006).

Bahwa perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya peran serta secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya Drs. PHILIPS WONA dan RABUNAWATI dan pencairan tersebut dilakukan beberapa kali pencairan sampai dengan 13 (tiga belas) kali pencairan di pandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan/diteruskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa Drs. MARKUS KARUBABA, MM bersama pelaku lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yakni "orang yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara berlanjut" pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 khususnya terhadap dana APBD Kabupaten Yapen Waropen yang berada pada Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui tanggal 01 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Markus Karubaba, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Markus Karubaba, MM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan ;

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No. 0471/RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp 250.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004 ;

2.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 7 Juni 2004 ;

3.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004 ;

4.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl.25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004 ;

5.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp 500.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004 ;

6.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp 30.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004 ;



- 7.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp 227.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
- 8.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp 200.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
- 9.4 (empat) lembar photocopy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan/ RABUNAWATI ;
- 10.1 (satu) jepit/28 (dua puluh delapan) lembar photocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Pebruari s.d Desember 2004 ;
11. 1(satu) jepit photocopy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan/ pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya ;
- 12.1 (satu) lembar photocopy perincian dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan/RABUNAWATI ;
- 13.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda sebesar Rp 30.000.000,00 untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen"; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran: "Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen
Tgl.

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2004 sebesar Rp 30.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

14.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : " Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati 1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, MM isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda sebesar Rp 30.000.000,00 untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen"; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran: "Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp 50.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 19-5-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

15.1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi : "Untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan di luar Kab. YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 100.000.000,00" ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : "Menunjang kegiatan/tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp 100.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

16.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi : "Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 75.000.000,00; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran: "Menunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar Provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp 75.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA; serta 1(satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 7-6-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

17.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi: " untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran: "Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah Bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

18.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi: " untuk menunjang tugas dinas/roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : "Menunjang tugas-tugas Pemda/roda pemerintah sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

19.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : "harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 52 tgl 14 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14 -8- 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

20.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUBABA isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 20.005.000,00 untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa" ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 5 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas Pos Bupati untuk di transfer ke Rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang tugas Dinas Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp 20.005.000,00 " yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 18 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ditambah biaya kirim Rp 5.000,00 ;

21.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 35.000.000,00 untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta"; dan 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : "Harap dipinjamkan dana sebesar Rp 35.000.000,00 kepada Bendahara pos Bupati" ; serta 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 02 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yawa ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar

Rp 35.000.000,00 " yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI ;

22.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 23 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan, isi disposisi : "Harap dikeluarkan dari pos kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 48 tgl 23 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14-8-2004 sebesar Rp 30.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

23.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : "Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

24.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.005.000,00 ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos Bupati untuk di transfer ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp 50.005.000,00 " yang diterima oleh ELLY WIHIYAWARI; serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ditambah biaya kirim Rp 5.000,00 ;

25.1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp 15.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. M. KARUBABA; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp 15.000.000,00 " yang diterima oleh ARIANTI SITEPU; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 28 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

26.1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp 25.000.000,00, " yang diterima oleh RABUNAWATI ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) disetor oleh RABUNAWATI; serta 1 (satu) lembar photocopy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waropen Tahun 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Ny. KOTIJA MALIK,SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. PHILIPS WONA.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui No. 47/Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 13 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No. 0471/RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp 250.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004 ;

2.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 7 Juni 2004 ;

3.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004 ;

4.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl.25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004 ;

5.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp 500.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004 ;

6.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp 30.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004 ;

7.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp 227.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu)

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
- 8.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp 200.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
- 9.4 (empat) lembar photocopy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan/ RABUNAWATI ;
- 10.1 (satu) jepit/28 (dua puluh delapan) lembar photocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Februari s.d Desember 2004 ;
- 11.1(satu) jepit photocopy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan/ pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya ;
- 12.1 (satu) lembar photocopy perincian dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan/RABUNAWATI ;
- 13.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda sebesar Rp 30.000.000,00 untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen"; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran: "Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. April 2004 sebesar Rp 30.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
- 14.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : " Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati 1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, MM isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda sebesar Rp 30.000.000,00 untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen"; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran: "Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp 50.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 19-5-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

15.1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi : "Untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan di luar Kab. YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 100.000.000,00" ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : "Menunjang kegiatan/tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp 100.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

16.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi : "Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 75.000.000,00; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran: "Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar Provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp 75.000.000,00" yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA; serta 1(satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 7-6-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek.

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123-00-0021645-9 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

17.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi: “ untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran: “Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah Bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

18.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi: “untuk menunjang tugas dinas/roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda/roda pemerintah sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

19.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati “; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 52 tgl 14 Agustus 2004 untuk pembayaran: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14 -8- 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

20.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 20.005.000,00 untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 5 tgl Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan kepada pemegang kas Pos Bupati untuk di transfer ke Rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang tugas Dinas Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp 20.005.000,00 “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 18 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ditambah biaya kirim Rp 5.000,00 ;

21.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 35.000.000,00 untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta”; dan 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “Harap dipinjamkan dana sebesar Rp 35.000.000,00 kepada Bendahara pos Bupati” ; serta 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 02 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yawa ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar

Rp 35.000.000,00 “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI ;

22.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 23 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan, isi disposisi : “Harap dikeluarkan dari pos kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati “; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 48 tgl 23 Agustus 2004 untuk pembayaran: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14-8-2004 sebesar Rp 30.000.000,00” yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

23.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs.

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

24.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.005.000,00 ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran: “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos Bupati untuk di transfer ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp 50.005.000,00 “ yang diterima oleh ELLY WIHIYAWARI; serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ditambah biaya kirim Rp 5.000,00 ;

25.1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp 15.000.000,00 “ yang diterima oleh Drs. M. KARUBABA; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp 15.000.000,00 “ yang diterima oleh ARIANTI SITEPU; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;
26.1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp 25.000.000,00, " yang diterima oleh RABUNAWATI ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) disetor oleh RABUNAWATI; serta 1 (satu) lembar photocopy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waropen Tahun 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Ny. KOTIJA MALIK,SH.
Dikembalikan kepada PEMDA Kabupaten Kepulauan Yapen ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Kasasi/2011/PN.Sri yang dibuat oleh Plt. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui pada tanggal 13 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 30 Mei 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam putusannya telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam menafsirkan unsur "dengan tujuan menguntungkan din sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi".

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan a quo halaman 51 yang berbunyi :

"Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan adalah akibat pelimpahan kewenangan dari Drs. Philips Wona baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai atasan langsung bendahara pos bantuan keuangan untuk kelancaran roda pemerintahan"

"Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan di atas maka terhadap fakta adanya Drs. Philips Wona meminta agar dibayarkan sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk kepentingan pelaksanaan kelancaran roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan dapat dipertimbangkan sebagai perintah dari pemberi wewenang kepada yang diberi wewenang yang dalam hal ini secara khusus kewenangan pengelolaan keuangan pos bantuan keuangan untuk kelancaran roda pemerintahan"

"Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Drs. Philips Wona sebagai pemberi perintah yang akan melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada DPRD, maka dengan alasan tersebut dapat dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dalam posisi atau kapasitas sebagai penguji kebijaksanaan Drs. Philips Wona dalam mengalokasikan penggunaan dana tersebut. Dan pertimbangan tersebut juga didasari oleh bahwa penggunaan bantuan untuk kelancaran roda pemerintahan dalam pengalokasiannya adalah terdapat dalam kebijakan Bupati sebagai Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan"

"Menimbang, bahwa dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa melaksanakan perbuatan "memerintahkannya pemegang kas untuk melakukan pengeluaran dana bantuan keuangan untuk roda kelancaran pemerintahan" bukan didasari niat untuk memperkaya Drs. Philips Wona. Namun semata-mata didasari sikap yang turut dan melaksanakan kebijakan pimpinan"

Dalam Crimenal Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang"

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Dalam Crimenal Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melaksanakan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf).

Mengenai Memorie van Toelichting tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu".

Leden Marpaung dalam bukunya "Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2005 halaman 13 menyebutkan bahwa beberapa pakar merumuskan de wil sebagai "keinginan, kemauan, atau kehendak".

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Dengan demikian perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (de wil) dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang ;
- b. Akibat yang dilarang ;

Sebelum membahas tentang kesengajaan ini terlebih dahulu kita kaji dengan teori dalam menentukan ada tidaknya "kesengajaan" tersebut, yang menurut Prof. Mulyatno, SH. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, tahun 2000, hal 171 yang menerangkan : "dalam teori tentang kesengajaan menurut Undang-Undang ada dua aliran yaitu :

- a. Teori kehendak (wilstheori) yaitu yang paling dianut oleh Von Hippel Seorang guru Besar di Gottingen Jerman dan simons di Negeri Belanda
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori) yang dianut oleh Frank (Jerman), Von Listiz dan Van Hamel (Belanda)

Dijelaskan juga bahwa menurut Wilstheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestemdelen)

Bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu.

Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/ opzet (Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH. Halaman 304) yaitu :

- Opzet /sengaja sebagai tujuan
- Opzet/sengaja dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan
- Dolus eventualis atau opzet/sengaja dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Hal 177 berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu asa hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.

Masih menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Hal 175, menyatakan bahwa :

Dolus eventualis merupakan teori "inkanftiehmen" (op den koop toe nemen) yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Muljatno, SH Teori dolus eventualis atau teori inkaujhehmen adalah merupakan "teori apa boleh buat", sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul apa boleh buat dia berani pikul risikonya, sehingga menurut teori tersebut adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat :

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik.
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul risikonya.

Prof. van Bemmelen menjelaskan pendapat Prof Pompe tentang Dolus eventualis sebagai berikut :

" Yang dinamakan dolus eventualis adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal ini menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu"

Sedangkan Lamintang menjelaskan Dolus eventualis sebagai berikut :

"Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan"

Pendapat HOGE RAAD di dalam arrestnya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No 929, yang antara lain memutuskan bahwa :

'Met oogmerk van den dader behoeft niet uitsluitend op wederrechtelijke bevoordeling gericht te zijn. Met kan samengaan met het oogmerk, de winkeliers te beschermen tegen ongeoorloofde praktijken, Voor het oogmerk van dader is voldoende, dot de mogelijkheid onstond des daders eigen debiet te vergroten (CREMES, Wetboek halaman 195 - 196) artinya :

"Maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktek-praktek yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah kekayaan"

Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Hal, 170-177, bahwa Kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Gradasi seperti ini juga diketemukan oleh penganut teori perkiraan (voorsteling theorie) untuk memperkuat pendiriannya terhadap penganut teori kehendak (wils theorie). Gradasi kesengajaan tersebut adalah kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis). Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Pada gradasi kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Pengadilan Negeri Dumai dalam pertimbangan Putusan Nomor : 39/PID/1990/PN.DUM tanggal 10 April 1991 berbunyi sebagai berikut:



" Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini, haruslah secara luas bukan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa Ilyas ibrahim sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari ataupun mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain".

Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusannya nomor. 01/1977/Pid.Subv/PN.BPP tanggal 4 Juni 1977 membuat pertimbangan sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa kata-kata dengan maksud nyata-nyata dengan maksud, yang diketahuinya atau patut diketahuinya, di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. II/PNPS/1963, menyatakan bahwa unsur sengaja (opzet, dolus) adalah unsur delik subversi. Menimbang, bahwa tertuduh di persidangan telah memungkiri bersalah atas tuduhan kepada bagian "primair", yaitu bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang diakuiinya telah ia perbuat dalam peristiwa perkara ini, tertuduh bermaksud melakukan tindak pidana subversi, karena tertuduh sama sekali ada niat atau keinsyafan ke arah itu, Menimbang, bahwa dalam pemungkiran tertuduh tersebut terkandung hal-hal serta persoalan-persoalan yang menurut Ilmu Hukum Pidana dikenal sebagai ajaran-ajaran mengenai unsur peristiwa pidana (strafbaar feit) atau Schuld inruime zin, yaitu anasir pertanggungjawab si pembuat (toerekeningvatbaarheid) dan anasir psychis si pembuat, dalam hal ini kesengajaan (opzet dolus) serta bagian lain yaitu anasir melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui juga telah salah menafsirkan bahwa tidak terdapat bukti adanya keinginan Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan tujuan atau niat yang menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa Drs. Markus Karubaba, MM didakwa dengan perbuatan "penyertaan" Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan Drs. Philips Wona (Yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sehingga jika dihubungkan dengan teori condition sine qua non maka perbuatan tersebut menjadi salah satu sebab yang menjadi "mempermudah atau mendorong" orang lain yaitu Drs. Philips Wona melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Bahwa quad non perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka berdasarkan hubungan kausalitas, maka Drs. Philips Wona tidak bisa melaksanakan perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam putusan a quo tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta perbuatan Terdakwa Drs. Markus Karubaba, MM yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan petunjuk serta keterangan Terdakwa yaitu :

- Saksi John Nussy, SE
- Saksi Rene Frans Tansil
- Saksi Drs. Y.H. Sipahelut
- Saksi Eli Wihiyawari
- Saksi Rabunawati
- Saksi Drs. Philips Wona

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan ;

1. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Sekretaris Daerah mengerti benar untuk pos operasional Bupati ada tersendiri dan dikelola oleh Bendahara tersendiri yaitu Eli Wihiyawari. Bahwa Terdakwa mengerti Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintah telah secara limitatif peruntukannya yang ditentukan dalam Kepmendagri yaitu untuk bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan harus dipertanggungjawabkan dengan benar untuk setiap pengeluaran sesuai dengan PP No. 105 Tahun 2000 dengan Kepmendagri tersebut ;
2. Bahwa segala bentuk penyalahgunaan tidak sesuai dengan peraturan dimaksud, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
3. Bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (dakwaan Primair) cukup terpenuhi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara melawan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan membuat disposisi kepada Rabunawati, Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan, yang seharusnya Terdakwa tidak mendisposisikan untuk mengeluarkan uang dari Kas Pos Bantuan untuk kegiatan Philips Wona selaku Bupati Kabupaten Yapen Waropen, karena untuk kegiatan operasional Bupati sudah ada pos anggarannya. Perbuatan Terdakwa memerintahkan pencairan dana tanpa SPP, SPM, SPMU dan perincian dana adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo Pasal 50 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Drs. Philips Wona telah bertambah kekayaannya sejumlah Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah) ;
- dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp 1.140.010.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu Rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK-RI tertanggal 28 April 2006 ;
- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi/terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan lagi.
 1. Bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat subsidaritas, sehingga dakwaan Primair dulu yang dibuktikan dan ternyata dapat terpenuhi seluruh unsur Pasal 2 tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, ia harus dipidana dengan dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Jo Pasal

64 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui No. 47/Pid.B/2010/PT.Sri tanggal 13 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah menjalani proses pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERUI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 47/Pid.B/2010/PT.Sri tanggal 13 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MARKUS KARUBABA, MM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No. 0471/RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp 250.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004 ;
 - 2.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 7 Juni 2004 ;
 - 3.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004 ;
 - 4.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl.25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004 ;
 - 5.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp 500.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004 ;

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp 30.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004 ;
- 7.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp 227.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
- 8.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp 200.000.000,00 beserta lampirannya: 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
- 9.4 (empat) lembar photocopy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan/Rabunawati ;
- 10.1 (satu) jepit/28 (dua puluh delapan) lembar photocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Pebruari s.d Desember 2004 ;
- 11.1(satu) jepit photocopy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan/pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya ;
- 12.1 (satu) lembar photocopy perincian dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan/Rabunawati ;
- 13.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda sebesar Rp 30.000.000,00 untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen"; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran: "Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 14 April 2004 sebesar Rp 30.000.000,00" yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;

14.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba isi disposisi: " Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati 1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba, MM isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda sebesar Rp 30.000.000,00 untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen"; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran: "Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp 50.000.000,00" yang diterima oleh Drs. Philips Wona serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 19-5-2004 An. Drs. Philips Wona No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

15.1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi: "Untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan di luar Kab. Yawa agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 100.000.000,00" ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : "Menunjang kegiatan/tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp 100.000.000,00" yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;

16.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi: "Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 75.000.000,00; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran: "Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar Provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp 75.000.000,00" yang diterima oleh Drs. Philips Wona; serta 1(satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 7-6-2004 An. Drs. Philips Wona No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;

17.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi: "untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah agar dikeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000,00; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl Juni 2004 untuk pembayaran: "Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah Bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;

18.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi: " untuk menunjang tugas dinas/roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp 50.000.000,00 ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : "Menunjang tugas-tugas Pemda/roda pemerintah sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Juni 2004 sebesar Rp 50.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;

19.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba, yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : "harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 100.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 52 tgl 14 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14 -8- 2004 sebesar Rp 100.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;



20.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 20.005.000,00 untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa" ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 5 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas Pos Bupati untuk di transfer ke Rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang tugas Dinas Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar

Rp 20.005.000,00 " yang diterima oleh Elly Wihiyawari; serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 18 Agustus 2004 An. Drs. Philips Wona No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ditambah biaya kirim Rp 5.000,00 ;

21.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 35.000.000,00 untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta"; dan 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi: "Harap dipinjamkan dana sebesar

Rp 35.000.000,00 kepada Bendahara pos Bupati"; serta 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 02 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yawa ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp 35.000.000,00 " yang diterima oleh Elly Wihiyawari ;

22.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 23 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan, isi disposisi : "Harap dikeluarkan dari pos kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 30.000.000,00 untuk menunjang kegiatan Bupati "; dan 1



(satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 48 tgl 23 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14-8-2004 sebesar Rp 30.000.000,00" yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;

23.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.000.000,00 untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : "Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar

Rp 50.000.000,00 " yang diterima oleh Drs. Philips Wona ;

24.1 (satu) lembar photocopy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. Markus Karubaba isi disposisi: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp 50.005.000,00 ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa "; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran: "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos Bupati untuk di transfer ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp 50.005.000,00 " yang diterima oleh Elly Wihyawari; serta 1 (satu) lembar photocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS Wona No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ditambah biaya kirim Rp 5.000,00 ;

25.1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : "Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. Karubaba sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000.000,00 “ yang diterima oleh Drs. M. Karubaba; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. Karubaba sebesar Rp 15.000.000,00 “ yang diterima oleh Arianti Sitepu; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 28 September 2004 An. Markus Karubaba No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) ;

26.1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp 25.000.000,00, “ yang diterima oleh Rabunawati ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. Markus Karubaba No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) disetor oleh Rabunawati; serta 1 (satu) lembar photocopy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waropen Tahun 2004 sebesar Rp 25.000.000,00 yang diterima oleh Ny. Kotija Malik,SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Philips Wona.

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH.**, dan **H. Suracmin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH

Ketua;
ttd./

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 2138 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ H. Suracmin, SH., MH

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338